



PUTUSAN

Nomor : 195/ PID / 2020 / PT.Tjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HUDARI bin WARDI.**
Tempat Lahir : Ketapang.
Tanggal Lahir/Umur : 2 April 1970/ 50 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kepala Desa.
Pendidikan : -
Tempat Tinggal : Desa Labuhan Ratu Kampung Rt/Rw 001/001,
Kecamatan Sungkai Selatan,Kabupaten Lam
pung Utara.

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp-Han /125/VII/2020/Reskrim tanggal 17 Juli 2020 sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor.104/L.8.13.3/E.oh.1/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020 sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
- b.Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print- 1338 / L.8.13/ Eoh.2/09/2020 tanggal 03 September 2020 sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Pidana PT No.195/Pid/2020/PT.Tjk.



Perpanjangan pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi:
RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 277/Pid.B/2020/PN.Kbu tanggal
09 September 2020 sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan
tanggal 8 Oktober 2020;

Terdakwa Hudari Bin Wardi dialihkan dalam tahanan rumah oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 23 September
2020 berdasarkan penetapan nomor 277/Pid.B/2020/PN Kbu tanggal 23
September 2020;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum,
yaitu Karzuli Ali, S.H. dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang beralamat di Jalan
Dahlia, Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi
Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020
yang telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kotabumi nomor : 015/SKK/LBH-MENANG JAGAD/IX/2020 tanggal
15 September 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 195/ PID / 2020 /
PT.Tjk Tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa
HUDARI bin WARDI tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara
ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 277/Pid.B/
2020/PN Kbu hari Rabu tanggal 25 November 2020 dalam perkara
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut
Umum NO.REG.PERK: NO.REG.PERK:PDM104/K.BUMI/09/2020 Tanggal
03 September 2020 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 September
2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:



PRIMER:

Bahwa terdakwa HUDARI BIN WARDI pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Rumah saksi YUDIANSYAH BIN HASANUDIN yang beralamat di Desa Banjar Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika korban TONI IWAN HIDAYAT BIN AMINUDIN bertamu di rumah saksi YUDIANSYAH BIN HASANUDIN kemudian datang terdakwa HUDARI BIN WARDI langsung masuk ke dalam rumah saksi YUDIANSYAH BIN HASANUDIN kemudian menuduh korban TONI IWA HIDAYAT BIN AMINUDIN telah melakukan pencurian dan memaksa saksi TONI IWAN HIDAYAT BIN AMINUDIN untuk mengakui perbuatan pencurian tersebut kemudian dijawab oleh saksi korban TONI IWAN HIDAYAT BIN AMINUDIN "SAYA GAK MELAKUKAN NYA, MATI KALAU SAYA MELAKUKAN NYA" ;
- Bahwa kemudian terdakwa HUDARI BIN WARDI langsung mencabut senjata tajam jenis laduk yang dibawa nya dan langsung di pukulkan ke arah punggung kiri kemudian terdakwa memukul saksi korban TONI IWAN HIDAYAT BIN AMINUDIN di bagian bibir dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa HUDARI BIN WARDI memukulkan kembali senjata tajamnya ke arah kepala bagian belakang dan ke arah muka bagian jidat kiri korban TONI IWAN HIDAYAT BIN AMINUDIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa HUDARI BIN WARDI mengobrol dengan saksi korban TONI IWAN HIDAYAT BIN AMINUDIN serta saksi ALI BASAH BIN SAMSUDIN, Saksi YUDIANSYAH BIN HASANUDIN saksi HUSIN BIN FIRADUS serta saksi KHOLILURAHMAN BIN



SYAMSUDDIN selama \pm 30 (tiga puluh) menit, kemudian terdakwa HUDARI BIN WARDI pergi dan saksi korban merasakan sakit di bagian punggung dan meminta saksi saksi ALI BASAH BIN SAMSUDIN, Saksi YUDIANSYAH BIN HASANUDIN saksi HUSIN BIN FIRADUS untuk melihat punggung saksi korban TONI IWAN HIDAYAT BIN ANINUDIN mengalami luka di bagian punggung;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/122/PKM-KTP/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 dari UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP KETAPANG yang ditandatangani oleh dr NIDA CHOERUNNISA BINTI SLAMET dengan kesimpulan Ditemukan bengkak dibagian kening sebelah kiri dengan diameter \pm 2cm, serta ditemukan luka robek di atas kepala sebelah kiri dengan panjang \pm 3cm dan ditemukan luka robek bagian punggung sebelah kiri dengan panjang \pm 15 cm ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP .

SUBSIDER:

Bahwa terdakwa HUDARI BIN WARDI pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Rumah saksi YUDIANSYAH BIN HASANUDIN yang beralamat di Desa Banjar Ketapang Kec. Sungkai Selatan Kab Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penganiayaan Ringan* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika korban TONI IWAN HIDAYAT BIN AMINUDIN bertamu di rumah saksi YUDIANSYAH BIN HASANUDIN kemudian datang terdakwa HUDARI BIN WARDI langsung masuk ke dalam rumah saksi YUDIANSYAH BIN HASANUDIN kemudian menuduh korban TONI IWA HIDAYAT BIN AMINUDIN telah melakukan pencurian dan memaksa



saksi TONI IWAN HIDAYAT BIN AMINUDIN untuk mengakui perbuatan pencurian tersebut kemudian dijawab oleh saksi korban TONI IWAN HIDAYAT BIN AMINUDIN "SAYA GAK MELAKUKAN NYA, MATI KALAU SAYA MELAKUKAN NYA" ;

- Bahwa kemudian terdakwa HUDARI BIN WARDI langsung mencabut senjata tajam jenis laduk yang dibawa nya dan langsung di pukulkan ke arah punggung kiri kemudian terdakwa memukul saksi korban TONI IWAN HIDAYAT BIN AMINUDIN di bagian bibir dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa HUDARI BIN WARDI memukulkan kembali senjata tajamnya ke arah kepala bagian belakang dan ke arah muka bagian jidat kiri korban TONI IWAN HIDAYAT BIN AMINUDIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa HUDARI BIN WARDI mengobrol dengan saksi korban TONI IWAN HIDAYAT BIN AMINUDIN serta saksi ALI BASAH BIN SAMSUDIN, Saksi YUDIANSYAH BIN HASANUDIN saksi HUSIN BIN FIRADUS serta saksi KHOLILURAHMAN BIN SYAMSUDDIN selama \pm 30 (tiga puluh) menit, kemudian terdakwa HUDARI BIN WARDI pergi dan saksi korban merasakan sakit di bagian punggung dan meminta saksi saksi ALI BASAH BIN SAMSUDIN, Saksi YUDIANSYAH BIN HASANUDIN saksi HUSIN BIN FIRADUS untuk melihat punggung saksi korban TONI IWAN HIDAYAT BIN ANINUDIN mengalami luka di bagian punggung;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/122/PKM-KTP/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 dari UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP KETAPANG yang ditandatangani oleh dr NIDA CHOERUNNISA BINTI SLAMET dengan kesimpulan Ditemukan bengkok dibagian kening sebelah kiri dengan diameter \pm 2cm, serta ditemukan luka robek di atas kepala sebelah kiri dengan panjang \pm 3cm dan ditemukan luka robek bagian punggung sebelah kiri dengan panjang \pm 15 cm ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-.104./K.BUMI/09/2020. Tanggal 21 Oktober 2020 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa HUDARI BIN WARDI terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna putih kekuningan dan bersarung kayu berwarna putih kekuningan
 - 1 (satu) buah senter kepala LED Headlight warna hitam(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan **Putusan** Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Kbu hari Rabu tanggal 25 November 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hudari Bin Wardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hudari Bin Wardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna putih kekuningan dan bersarung kayu berwarna putih kekuningan;
 - 1 (satu) buah senter kepala LED Headlight warna hitam;(Dirampas untuk Dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Bumi pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Bdg/2020/PN.Kbu Tanggal 30 November 2020 dan permintaan banding tersebut **telah diberitahukan** dengan cara seksama **kepada Terdakwa** pada tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Surat Nomor 277/Pid. B /2020/PN Kbu tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sedangkan **Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding **telah diberikan kesempatan yang cukup** kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa **untuk mempelajari berkas perkara** dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Surat Nomor 277/Pid/2020/PN Kbu pada tanggal 3 Desember 2020 Untuk Jaksa Penuntut Umum Dan 4 Desember 2020 untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut **telah diajukan dalam tenggang waktu**



dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima akan tetapi tidak ada surat dari Pengadilan Negeri Kota Bumi yang menyatakan bahwa baik Jaksa/Penuntut Umum maupun terdakwa tidak mempergunakan hak mereka untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 277/Pid.B/ 2020/PN Kbu hari Rabu tanggal 25 November 2020 dan adanya fakta hukum bahwa **dalam tingkat Banding tidak ada Memori Banding maupun Kontra Memori Banding**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 237 KUHP dan pendapat dari Yahya Harahap SH MH pada halaman 486 dalam bukunya "Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika 2016 maka ketiadaan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding maka perkara tetap dapat diperiksa ulang secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 17 sampai dengan halaman 22, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada saksi korban disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding **memutus**, **menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 277/Pid.B/2020/PN Kbu hari Rabu tanggal 25 November 2020** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo Pasal 22 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 277/Pid.B/2020/PN.Kbu hari Rabu tanggal 25 November 2020 yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,-. (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari: Kamis Tanggal : 17 Desember 2020 oleh kami : **SUGENG BUDIYANTO,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **NYOMAN SUPARTHA,S.H.** dan : **DR NUR ASLAM BUSTAMAN,SH MH** sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 195/Pid/2020/PT.Tjk Tanggal 14 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari itu juga yaitu Hari : Kamis Tanggal : 17 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **UMIYATUN,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan
Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Dto

I NYOMAN SUPARTHA,S.H.

Dto

DR NUR ASLAM BUSTAMAN,SH MH

Hakim Ketua Majelis,

Dto

SUGENG BUDIYANTO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

UMIYATUN,S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

**Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl. ...Desember 2020).**

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.195907171985031003

Halaman 10 dari 10 Putusan Pidana PT No.195/Pid/2020/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)